



LETTER of ACCEPTANCE (LoA)
Nomor: 035/Constitutio/LoA/VII/2026

Tim penyunting Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik menerangkan bahwa:

ID Artikel/Judul : 6569 / Problematika Pengadaan Lahan Tol Sibanceh Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Dan Prinsip Al-'Adl

Penulis : Muhammad Fadhly Fahrezi¹, Muhammad Syuib², Fauza Andriyadi³

Afiliasi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email : 220105032@student.ar-raniry^{1*}, m.syuib@ar-raniry.ac.id²,
fauza.andriyadi@ar-raniry.ac.id³

Berdasarkan hasil review tim Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik status *diterima*, Jurnal akan publish di Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli - Desember Tahun 2026, dengan alamat web OJS: <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/ jurnal lain.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.



Meulaboh, 30 Juli 2026

Editor in Chief

Vulia Susantri, MH



Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume x, Nomor x, Bulan 2024

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

Problematika Pengadaan Lahan Tol Sibanceh Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Dan Prinsip *Al-'Adl*

Muhammad Fadhly Fahrezi¹, Muhammad Syuib², Fauza Andriyadi

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email Konfirmasi: 220105032@student.ar-raniry

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh), khususnya pada tahap penetapan ganti rugi kepada masyarakat terdampak. Permasalahan utama terletak pada perbedaan hasil pengukuran lahan serta penggunaan Peraturan Gubernur Bengkulu sebagai acuan penilaian harga tanam tumbuh, yang menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis data lapangan berupa hasil observasi, dokumen pengukuran, serta data penilaian tanaman dan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan nilai ganti rugi dipengaruhi oleh perubahan metode pengukuran dari manual menjadi penggunaan satelit yang lebih akurat, serta pertimbangan normatif atau dasar hukum oleh Kantor Jasa Penilai Publik dalam menentukan struktur nilai ekonomi. Penggunaan regulasi dari Provinsi Bengkulu dilakukan sebagai solusi atas kekosongan hukum di Aceh, dengan mempertimbangkan kesamaan kondisi ekonomi daerah. Dari perspektif *al-'adl*, proses ini dapat dinilai telah memenuhi unsur keadilan prosedural karena pemerintah telah memberikan ruang keberatan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun dalam kenyataannya belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kata kunci: Pengadaan tanah, ganti rugi, keadilan, tol Sibanceh, *al-'adl*

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu alat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia secara aktif mengembangkan berbagai proyek strategis nasional, termasuk pembangunan jalan tol yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendukung pergerakan masyarakat dengan lebih tepatguna (Laporan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, 2022). Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) yang memiliki peran strategis dalam membuka akses wilayah di Provinsi Aceh dan memperkuat integrasi ekonomi regional atau daerah.

Namun demikian, di balik kebutuhan pembangunan tersebut, terdapat permasalahan mendasar yang sering muncul, yaitu terkait dengan pengadaan tanah. Pengadaan tanah menjadi tahapan awal yang sangat menentukan dalam keberhasilan suatu proyek pembangunan, namun dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat. Konflik ini umumnya berkaitan dengan penetapan nilai ganti rugi yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya (Sihombing, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan tanah bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut faktor nilai yang didapatkan masyarakat dalam keadilan.

Secara normatif atau berdasarkan aturan hukum, pengadaan tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menegaskan bahwa pelaksanaannya harus berlandaskan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, keterbukaan, dan partisipasi. Dalam undang-undang tersebut juga diatur mekanisme pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, termasuk melalui penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Namun dalam pelaksanaannya, penerapan ketentuan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, terutama ketika terdapat perbedaan persepsi antara hasil penilaian pemerintah dan penilaian subjektif masyarakat terhadap aset yang dimiliki (Wdiodo, 2023).

Permasalahan ini juga terlihat dalam proses pengadaan tanah Jalan Tol Sibanceh, khususnya di Kabupaten Pidie. Berdasarkan data penelitian lapangan, ditemukan bahwa tidak seluruh masyarakat menerima nilai ganti rugi yang ditetapkan. Dari total bidang tanah yang terdampak, terdapat sebagian masyarakat yang menyatakan keberatan terhadap hasil penilaian tersebut. Keberatan ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan nilai nominal, tetapi juga dipengaruhi oleh proses penilaian yang mengalami perubahan, terutama dari metode pengukuran manual ke metode dengan menggunakan teknologi seperti pemetaan satelit. Perubahan metode ini berdampak pada perbedaan hasil pengukuran luas lahan dan jumlah tanaman yang dihitung, sehingga berimplikasi langsung terhadap besaran ganti rugi yang diterima masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPN Pidie disebutkan bahwa selain masalah ganti rugi, terdapat masalah lainnya yaitu terkait penggunaan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai acuan dalam menentukan nilai ganti rugi tanaman. Penggunaan regulasi dari luar daerah ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, yang mempertanyakan hubungan dan kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat dan ekonomi di Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPN Pidie, penggunaan peraturan tersebut dilakukan karena belum terdapat pedoman khusus mengenai penilaian tanam tumbuh dalam pengadaan tanah di Aceh. Oleh karena itu, digunakan pedoman dari daerah lain sebagai acuan dalam proses penilaian ganti kerugian. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan akan kepastian hukum dan tuntutan keadilan berdasarkan kondisi dari masyarakat. Konsep penggunaan kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum dikenal dalam hukum administrasi sebagai diskresi, yang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan demi kepentingan umum.

Dalam perspektif hukum Islam, masalah ini dapat dilihat melalui prinsip *al-'adl* atau keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang dilalui. Suatu kebijakan dapat dikatakan adil apabila telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak, serta tidak menimbulkan kerugian yang tidak seimbang (Al-Zuhaili, 2021). Dengan demikian, dapat kita lihat dan telaah apakah mekanisme pengadaan tanah, khususnya dalam penetapan ganti rugi, telah mencerminkan prinsip keadilan baik secara normatif maupun secara inti utama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam problematika pengadaan tanah Jalan Tol Sibanceh, khususnya pada tahap penetapan ganti rugi. Penelitian ini tidak hanya menganalisis faktor hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip *al-'adl* dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum, khususnya dalam memahami hubungan antara hukum positif dan nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan, khususnya dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh). Dengan demikian, penelitian ini berupaya melihat kesesuaian antara ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan realita yang terjadi di masyarakat, serta menilai sejauh mana prinsip keadilan (*al-'adl*) telah terwujud dalam proses tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach (pendekatan perundang-undangan). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam perspektif hukum Islam sebagai dasar analisis terhadap pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan pengadaan tanah di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait mekanisme penetapan ganti rugi, hak keberatan masyarakat, serta kewenangan lembaga yang terlibat dalam proses pengadaan tanah tersebut (Marzuki, 2021).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yang meliputi dokumen hasil pengukuran lahan, data inventarisasi tanaman dan objek terdampak, serta hasil analisis penilaian ganti rugi yang dilakukan oleh pihak terkait. Data ini juga mencakup informasi mengenai perbedaan hasil pengukuran antara metode manual dan metode menggunakan teknologi (satelit), serta data persentase penerimaan dan penolakan masyarakat terhadap nilai ganti rugi. Dalam penyajian data, identitas masyarakat yang terlibat disamarkan dengan menggunakan inisial seperti A, B, dan seterusnya, guna menjaga kerahasiaan dan etika penelitian.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Peraturan yang menjadi rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan mekanisme penetapan ganti rugi. Selain itu, digunakan pula Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 28 Tahun 2022 sebagai dokumen acuan dalam penetapan nilai tanam tumbuh, serta literatur yang membahas konsep keadilan dalam hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis data lapangan. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan pengadaan tanah, seperti data bidang tanah terdampak, hasil

penilaian tanaman, serta laporan proses pengukuran dan penetapan ganti rugi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah data yang telah diperoleh menjadi bentuk narasi yang sistematis dan mudah dipahami, serta menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan konsep keadilan dalam Islam.

Adapun cara penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara naratif, dengan menampilkan data dalam bentuk uraian yang terstruktur dan dilengkapi dengan analisis perbandingan, baik dalam bentuk persentase maupun penjelasan kualitatif. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi yang terjadi di lapangan, sekaligus memudahkan dalam menarik kesimpulan terkait problematika pengadaan tanah dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan.

Pembahasan/hasil

1. Mekanisme Pengadaan Tanah dan Peran Lembaga Terkait dalam Penetapan Ganti Rugi

Pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) pada dasarnya merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang menuntut adanya koordinasi lintas lembaga secara terstruktur. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa institusi yang terlibat secara langsung, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pelaksana utama, Unit Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Pidie sebagai pelaksana teknis di lapangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai instansi yang memerlukan tanah, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai pihak independen penilai ganti rugi, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai penyedia pendanaan, serta Gubernur Aceh dalam fungsi kebijakan dan pengaturan.

Secara normatif, pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menekankan bahwa setiap tahapan harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan menjunjung tinggi keadilan. Dalam hal ini, BPN memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur, khususnya dalam hal inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah. Proses ini menjadi hal yang paling penting karena menjadi dasar awal dalam menentukan siapa yang berhak menerima ganti rugi serta objek apa saja yang dinilai. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ditegaskan bahwa *"penilaian besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh penilai independen yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan."* Selanjutnya dalam Pasal 33 disebutkan bahwa *"penilaian dilakukan secara objektif dan profesional dengan memperhatikan tanah, bangunan, tanaman, serta kerugian lain yang dapat dinilai."*

Berdasarkan ketentuan tersebut, KJPP memiliki posisi yang tidak kalah penting karena menjadi pihak yang menentukan nilai ekonomi dari objek yang terdampak. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa KJPP tidak hanya menilai berdasarkan nilai luas tanah, tetapi juga memperhitungkan nilai tanaman yang dalam banyak kasus justru menjadi sumber utama nilai ekonomi masyarakat. Data

lapangan menunjukkan bahwa komposisi tanaman produktif seperti pinang, coklat, dan kopi mendominasi lebih dari 40% dari total objek tanaman terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ganti rugi yang ditetapkan tidak semata-mata berdasarkan tanah, tetapi juga mempertimbangkan produktivitas ekonomi yang melekat pada lahan tersebut.

Namun demikian, dalam kenyataannya koordinasi antar lembaga tidak selalu berjalan optimal. Beberapa responden (dalam penelitian ini disimbolkan sebagai pihak A, B, dan C) mengungkapkan bahwa mereka lebih banyak berinteraksi dengan petugas lapangan dibandingkan dengan lembaga penilai atau pihak pengambil kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya jarak komunikasi antara masyarakat dengan pengambil keputusan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses yang berlangsung. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa lemahnya komunikasi institusional dalam pengadaan tanah seringkali menjadi pemicu munculnya konflik di masyarakat (Rahman, 2022).

Di sisi lain, peran LMAN sebagai penyedia dana juga menjadi faktor dalam menjamin kelancaran pembayaran ganti rugi. Ketersediaan anggaran yang memadai memungkinkan proses pembayaran dilakukan tepat waktu, sehingga mengurangi potensi konflik yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran. Sementara itu, Kementerian PUPR sebagai pihak yang membutuhkan tanah memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah tidak menghambat pembangunan proyek secara keseluruhan.

Jika dilihat secara keseluruhan, mekanisme pengadaan tanah dalam proyek ini pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, permasalahan muncul bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam faktor koordinasi dan komunikasi antar lembaga serta antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengadaan tanah tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi atau aturan hukum, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan dan cara berinteraksi dengan masyarakat yang digunakan (Sari, 2023).

2. Problematika Penetapan Ganti Rugi: Perbedaan Pengukuran, Nilai Ekonomis, dan Penggunaan Pergub Bengkulu Nomor 28 Tahun 2022

Permasalahan utama dalam pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) berdasarkan hasil penelitian terletak pada tahap penetapan nilai ganti rugi. Tahap penetapan nilai ganti rugi menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pengadaan tanah karena ganti kerugian merupakan unsur utama yang harus dilaksanakan secara adil dan berdasarkan kepastian hukum (Permanasari & Gunanegara, 2023). Berdasarkan data lapangan, dari total sekitar 621 bidang tanah, terdapat sekitar 387 bidang atau $\pm 62\%$ masyarakat yang menerima nilai ganti rugi, sedangkan sekitar 138 bidang atau $\pm 22\%$ menyatakan tidak setuju, dan sisanya merupakan objek tanpa kompensasi langsung seperti fasilitas umum

dan tanah wakaf (Laporan Realisasi Tol Sibanceh 2026). Persentase ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas menerima, namun tingkat penolakan masih cukup berdampak dan tidak dapat diabaikan.

Jika dianalisis lebih spesifik, tingkat penolakan yang tinggi terkonsentrasi di wilayah tertentu, salah satunya Desa Pulo Hagu. Berdasarkan data *clearing* lahan, dari sekitar 191 bidang tanah, terdapat sekitar $\pm 41\%$ masyarakat yang menyatakan keberatan terhadap nilai ganti rugi yang ditetapkan (BA Verifikasi Desa Pulo Hagu 2024). Angka ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari masyarakat di wilayah tersebut tidak sepakat dengan hasil penilaian, yang menandakan adanya permasalahan struktural dalam proses penetapan nilai ganti rugi.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perbedaan persepsi ini adalah adanya perubahan metode pengukuran yang dilakukan oleh Unit P2T. Berdasarkan data penelitian, pada tahap awal dilakukan pengukuran secara manual dengan menggunakan peta fisik di lapangan. Dalam kondisi ini, banyak lahan yang tidak memiliki batas patok yang jelas, sehingga pengukuran dilakukan berdasarkan perkiraan visual dan informasi dari pemilik lahan. Akibatnya, hasil pengukuran awal cenderung lebih luas, dan jumlah tanaman yang terdata juga lebih banyak. Sebagai contoh, pada beberapa bidang yang diwakili oleh pihak A dan B, jumlah tanaman produktif seperti pinang dan coklat pada tahap awal tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan hasil verifikasi lanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPN Pidie, pada tahap berikutnya dilakukan pengukuran ulang menggunakan teknologi menggunakan satelit (*mapping* digital atau *avenza map*). Metode ini memberikan hasil yang lebih presisi karena mampu menunjukkan batas-batas lahan secara lebih akurat. Dampaknya, luas lahan yang sebelumnya terhitung lebih besar mengalami penyesuaian, begitu juga dengan jumlah tanaman yang terdampak. Dalam beberapa kasus, penurunan jumlah tanaman mencapai kisaran 15%–30% dari data awal, tergantung pada tingkat ketidakakuratan pengukuran sebelumnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan perubahan signifikan dalam nilai ganti rugi yang diterima masyarakat.

Perbedaan hasil pengukuran ini menjadi sumber utama konflik karena masyarakat cenderung berpegang pada hasil pengukuran awal yang dianggap lebih menguntungkan. Sementara itu, pemerintah melalui BPN dan KJPP menggunakan hasil pengukuran kedua sebagai dasar penetapan karena dinilai lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Meskipun perubahan tersebut telah disampaikan melalui rapat dan sosialisasi, namun tidak semua masyarakat dapat menerima penyesuaian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tidak hanya disebabkan oleh nilai nominal, tetapi juga oleh perubahan proses yang tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat (Sihombing, 2021).

Selain faktor pengukuran, permasalahan juga muncul dari faktor penilaian harga tanaman yang menggunakan acuan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 28 Tahun 2022. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan bahwa

penilaian ganti rugi tanaman dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa indikator, antara lain jenis tanaman, umur tanaman, tingkat produktivitas, serta harga pasar yang berlaku. Secara substansi atau isi, pergub tersebut menyatakan bahwa: *“Penilaian tanaman dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis tanaman dan nilai ekonomisnya guna menjamin kewajaran ganti kerugian bagi pihak yang berhak”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Padang Tije, penggunaan pergub dari provinsi lain ini menimbulkan keberatan di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa kondisi masyarakat dan ekonomi di Aceh tidak dapat disamakan dengan Bengkulu, sehingga nilai yang ditetapkan dianggap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian, penggunaan pergub tersebut dilakukan karena Aceh belum memiliki regulasi atau aturan khusus yang mengatur standar harga tanam tumbuh. Di wilayah Sumatera sendiri, hanya terdapat dua provinsi yang memiliki pedoman tersebut, yaitu Sumatera Utara dan Bengkulu. Dari kedua pilihan tersebut, Pergub Bengkulu dipilih karena memiliki tahun yang lebih baru, sehingga dianggap lebih tepat sebagai acuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPN Pidie, KJPP juga mempertimbangkan kesamaan karakteristik ekonomi daerah di Pulau Sumatera. Artinya, meskipun berbeda provinsi, struktur atau kondisi nilai ekonomi tanaman seperti pinang, coklat, dan kopi dianggap memiliki pola harga yang relatif serupa. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip penilaian dalam pengadaan tanah yang mengutamakan objektivitas dan kewajaran nilai. Namun demikian, dari sudut pandang masyarakat, kebijakan ini tetap menimbulkan kesan bahwa penilaian tidak sepenuhnya berdasarkan pada kondisi lokal, sehingga memicu ketidakpuasan.

Jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya, persoalan penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah memang seringkali dipengaruhi oleh perbedaan persepsi antara keadaan teknis dan keadaan masyarakat. Penilaian yang secara teknis dianggap objektif belum tentu diterima secara sosial oleh masyarakat apabila tidak diikuti dengan komunikasi yang efektif dan terbuka (Rahman, 2022). Hal ini juga terlihat dalam kasus Tol Sibanceh, di mana meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi, namun tingkat pemahaman masyarakat masih belum merata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa problematika penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah Jalan Tol Sibanceh tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi merupakan kombinasi dari beberapa faktor, yaitu perbedaan metode pengukuran, penggunaan regulasi/aturan hukum eksternal, serta keterbatasan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan berkontribusi terhadap munculnya anggapan ketidakadilan di kalangan masyarakat.

3. Analisis Prinsip *Al-'Adl*, Hak Sanggah, dan Kemaslahatan dalam Pengadaan Tanah

Permasalahan pengadaan tanah dalam pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh), khususnya pada tahap penetapan ganti rugi, tidak hanya dapat dilihat dari perspektif hukum positif, tetapi juga perlu dikaji melalui pendekatan hukum Islam, terutama dengan menggunakan prinsip *al-'adl* (keadilan). Prinsip ini menjadi sejalan karena menyangkut keseimbangan antara kepentingan individu sebagai pemilik hak atas tanah dengan kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur. (Gallantry et al., 2021)

Dalam hukum positif, mekanisme perlindungan terhadap hak masyarakat telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pada Pasal 37 ditegaskan bahwa *"pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan hasil musyawarah."* Selanjutnya dalam Pasal 38 disebutkan bahwa *"pengadilan negeri wajib memutus keberatan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima."* Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara telah memberikan ruang hukum yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan terhadap hasil penetapan ganti rugi.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, meskipun hak sanggah tersebut telah tersedia, tidak seluruh masyarakat memanfaatkannya secara optimal. Dari sekitar $\pm 22\%$ masyarakat yang menyatakan keberatan terhadap nilai ganti rugi, hanya sebagian kecil yang menempuh jalur hukum formal di pengadilan. Sebagian besar masyarakat lebih memilih menyampaikan keberatan secara informal melalui forum musyawarah atau sanggahan ke pihak BPN, bahkan ada yang tidak melakukan upaya lanjutan sama sekali. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan pemahaman terhadap prosedur hukum, kurangnya pendampingan, serta anggapan bahwa proses peradilan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif hak telah diberikan, namun secara substantif belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat (Sari, 2023).

Jika dianalisis dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan konsep *al-'adl* yang menekankan keseimbangan, proporsionalitas, dan tidak adanya kezaliman dalam setiap kebijakan. Dalam Al-Qur'an, prinsip keadilan ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ayat ini menjadi landasan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk pengadaan tanah, harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan. Jika dikaitkan dengan kasus Tol Sibanceh, maka proses pengadaan tanah yang telah mengikuti prosedur hukum dapat dikategorikan sebagai bentuk keadilan prosedural. Hal ini terlihat dari adanya tahapan yang jelas, keterlibatan lembaga independen seperti KJPP, serta adanya mekanisme keberatan bagi masyarakat.

Namun demikian, keadilan dalam Islam tidak berhenti pada faktor prosedural, tetapi juga mencakup keadilan substantif, yaitu sejauh mana hasil yang dicapai benar-benar dirasakan adil oleh masyarakat. Berdasarkan data penelitian, masih terdapat sekitar $\pm 22\%$ masyarakat yang merasa tidak puas terhadap nilai ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan substantif belum sepenuhnya

terwujud. Dalam hal ini, perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor utama, di mana pemerintah menilai keadilan berdasarkan kesesuaian prosedur, sementara masyarakat menilai berdasarkan hasil yang diterima.

Selain itu, prinsip *al-'adl* juga berkaitan erat dengan konsep larangan kezaliman (*zulm*), yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam kasus ini, penggunaan metode pengukuran menggunakan satelit yang lebih akurat sebenarnya bertujuan untuk menghindari ketidakadilan akibat kesalahan data. Namun, perubahan hasil pengukuran dari manual ke digital yang menyebabkan penurunan nilai ganti rugi justru menimbulkan anggapan bahwa hak masyarakat dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara teknis sudah benar, namun dari sisi komunikasi belum sepenuhnya efektif, sehingga mempengaruhi anggapan keadilan di masyarakat (Rahman, 2022).

Dalam pemikiran Yusuf al-Qaradawi, konsep *al-'adl* tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap norma hukum (*legal justice*), melainkan sebagai prinsip moral yang harus melahirkan kemaslahatan nyata bagi manusia. Menurut al-Qaradawi, keadilan merupakan salah satu tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syari'ah*) karena seluruh kebijakan pemerintah pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga hak-hak masyarakat, menghilangkan kezaliman, dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum (Hidayat 2022). Oleh sebab itu, ukuran keadilan tidak cukup hanya dilihat dari terpenuhinya prosedur administrasi, tetapi juga harus dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap hak warga negara tanpa menghilangkan tujuan pembangunan yang lebih luas (Nurhayati (2023)).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa al-Qaradawi memandang pemerintah sebagai pemegang amanah (*al-amanah*) yang wajib menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggungjawab. Dalam kebijakan publik, suatu keputusan baru dapat dikatakan adil apabila disusun melalui proses musyawarah, mempertimbangkan aspirasi masyarakat, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat (Fadli (2021)). Dengan demikian, keadilan menurut Yusuf al-Qaradawi memiliki dimensi prosedural sekaligus substantif, karena selain menuntut adanya kepatuhan terhadap aturan hukum, juga menuntut tercapainya kemanfaatan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat (Hasanah (2022)).

Apabila pemikiran tersebut dikaitkan dengan pengadaan tanah Jalan Tol Sibanceh, maka secara hukum pemerintah telah berupaya memenuhi unsur keadilan prosedural melalui mekanisme inventarisasi objek tanah, penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), pelaksanaan musyawarah, hingga pemberian hak keberatan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Namun, berdasarkan perspektif Yusuf al-Qaradawi, pemenuhan prosedur hukum belum sepenuhnya mencerminkan keadilan apabila masih terdapat masyarakat yang belum memahami dasar penetapan nilai ganti rugi ataupun merasa hak ekonominya belum terlindungi secara proporsional (Fauzan (2024)). Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya berkewajiban memastikan legalitas proses, tetapi juga wajib membangun komunikasi yang terbuka agar setiap keputusan dapat diterima sebagai bentuk keadilan yang sesungguhnya (Mulyadi (2023)).

Kemudian, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa keadilan harus berjalan berdampingan dengan prinsip *maslahah*. Menurutnya, kepentingan umum (*al-maslahah al-'ammah*) memang dapat didahulukan dibandingkan kepentingan individu sepanjang tidak menghilangkan hak dasar masyarakat yang terdampak. Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fikih bahwa kemudharatan harus dihilangkan (*al-darar yuzal*), sehingga setiap pembangunan yang membawa manfaat besar tetap harus diiringi dengan pemberian kompensasi yang layak, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak masyarakat, tetapi justru harus menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial yang lebih luas (Arifin (2023)).

Dalam kasus Tol Sibanceh, penggunaan teknologi satelit untuk memperoleh hasil pengukuran yang lebih akurat pada dasarnya merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip keadilan menurut Yusuf al-Qaradawi, karena bertujuan menghindari kesalahan penilaian yang dapat merugikan salah satu pihak. Akan tetapi, perubahan hasil pengukuran yang berdampak pada penurunan nilai ganti rugi semestinya diikuti dengan penjelasan yang jelas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan persepsi adanya ketidakadilan (Yusri (2024)). Menurut al-Qaradawi, keterbukaan informasi merupakan bagian dari amanah pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, kualitas komunikasi, keterbukaan data, serta pendampingan hukum kepada masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi prinsip *al-'adl* dalam penyelenggaraan pemerintahan (Sulaiman (2023)).

Jika dibandingkan antara manfaat yang dihasilkan dengan kerugian yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, maka kebijakan ini lebih mengarah pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Namun demikian, dalam kaidah lain juga disebutkan bahwa "*la darar wa la dirar*" (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan), yang mengandung makna bahwa dalam mencapai kemaslahatan, pemerintah tetap harus meminimalisir kerugian yang dialami individu. Oleh karena itu, meskipun pembangunan tetap dilanjutkan, perlindungan terhadap hak masyarakat tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi.

Kemudian, penggunaan Peraturan Gubernur Bengkulu sebagai acuan penilaian juga dapat dianalisis dalam kerangka *maslahah*. Kebijakan ini dilakukan karena adanya kekosongan hukum di Aceh terkait standar harga tanam tumbuh. Jika pemerintah menunggu pembentukan regulasi atau aturan baru, maka proses pengadaan tanah akan terhambat dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar, baik dari segi waktu maupun anggaran. Oleh karena itu, penggunaan regulasi dari provinsi lain dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif *al-'adl*, pengadaan tanah Jalan Tol Sibanceh telah memenuhi unsur keadilan secara prosedural karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat. Namun, keadilan masih perlu diperkuat, terutama dalam faktor komunikasi, keterbukaan, dan pemahaman masyarakat terhadap proses yang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa

keadilan dalam hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut adanya penerimaan sosial agar kebijakan dapat berjalan secara harmonis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, problematika sosial pada masyarakat dan pemerintah yang muncul dalam proses pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) berfokus pada tahap penetapan ganti rugi yang menimbulkan perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Secara empiris, dari sekitar 621 bidang tanah yang terdampak, sekitar $\pm 62\%$ masyarakat menerima nilai ganti rugi, sementara $\pm 22\%$ menyatakan keberatan, dengan tingkat penolakan yang lebih tinggi di wilayah tertentu seperti Desa Pulo Hagu yang mencapai $\pm 41\%$. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan besaran nilai ganti rugi, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan metode pengukuran dari manual ke penggunaan satelit yang menyebabkan penyesuaian luas lahan dan jumlah tanaman, sehingga berdampak pada penurunan nilai kompensasi atau ganti rugi. Selain itu, penggunaan Peraturan Gubernur Bengkulu sebagai acuan penilaian juga memunculkan polemik karena dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi lokal di daerah Aceh, meskipun kebijakan tersebut diambil sebagai solusi atas kekosongan regulasi di Aceh. Faktor lain yang turut memperkuat problematika sosial adalah keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum, termasuk hak sanggah yang sebenarnya telah diberikan oleh pemerintah namun belum dimanfaatkan secara optimal.

Adapun dalam menjawab sejauh mana pelaksanaan pengadaan tanah telah memenuhi prinsip keadilan, penelitian ini menemukan bahwa secara normatif dan secara prosedural, pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Hal ini terlihat dari adanya mekanisme penilaian oleh lembaga independen (KJPP), pelaksanaan musyawarah, serta pemberian hak kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari dan penyelesaian melalui pengadilan dalam 30 hari. Dari perspektif konsep *al-'adl* dalam pemikiran Yusuf al-Qardhawi, keadilan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum serta adanya kemaslahatan yang dihasilkan. Dalam hal ini, pembangunan jalan tol Sibanceh dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang mengarah pada kemaslahatan umum karena memberikan manfaat luas bagi masyarakat, seperti peningkatan akses transportasi, efisiensi waktu tempuh, serta dukungan terhadap pelayanan darurat. Namun demikian, keadilan secara substantif belum sepenuhnya tercapai, karena masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa dirugikan akibat perbedaan hasil pengukuran dan keterbatasan pemahaman terhadap proses yang berlangsung.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Sibanceh telah memenuhi prinsip keadilan secara prosedural, baik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 maupun dalam perspektif *al-'adl*. Akan tetapi, dari sisi keadilan secara substantif, masih diperlukan perbaikan terutama dalam faktor komunikasi, keterbukaan, dan cara menghadapi masyarakat

agar hasil kebijakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya perbaikan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas sosialisasi, pendampingan hukum bagi masyarakat, serta penyusunan regulasi atau aturan hukum secara tertulis di daerah Aceh sendiri, sehingga prinsip keadilan dapat terwujud secara lebih utuh dalam setiap proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, W. "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu ." *Damaskus: Dar al-Fikr*, 2021, (Vol. 4).
- Arifin, Z. " Keadilan sosial dalam pembangunan menurut pemikiran Yusuf al-Qaradawi. ." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (2023): 7(1), 97.
- BA Verifikasi Desa Pulo Hagu . 2024.
- Bengkulu., Pemerintah Provinsi. *Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah. .* Bengkulu: JDIH Provinsi Bengkulu., 2022.
- Fadli, M. "Kepemimpinan dan amanah dalam pemikiran Yusuf al-Qaradawi." *Jurnal Al-Istinbath*, (2021): 6(2), 214.
- Fauzan, A. "Relevansi konsep al-'adl Yusuf al-Qaradawi terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, (2024): 8(1), 53.
- Hasanah, U. " Keadilan substantif dalam hukum Islam menurut Yusuf al-Qaradawi." *Jurnal Syariah dan Hukum*, (2022): 20(1), 89.
- Hasil Wawancara dengan Pihak BPN Pidie.
- Hidayat, A. "Konsep keadilan Yusuf al-Qaradawi dalam perspektif maqashid syariah." *Jurnal Al-'Adalah*, 2022: 19(2), 178.
- Indonesia, Republik. " Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum." Jakarta: Sekretariat Negara, 2012.
- Laporan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Sigli-Banda Aceh*. Jakarta : Kementerian PUPR, 2022.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana, 2021.
- Mulyadi, D. " Transparansi pemerintahan dalam perspektif maqashid syariah Yusuf al-Qaradawi. ." *Jurnal Mahkamah*, (2023): 8(2), 144.
- Nurhayati, S. " Implementasi prinsip keadilan dalam kebijakan publik perspektif Yusuf al-Qaradawi. ." *Jurnal Dusturiah*, (2023): 13(1), 61.
- Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 28 Tahun 2022 . Bengkulu: JDIH Provinsi Bengkulu, 2022.
- PUPR, Kementerian. *Laporan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Sigli-Banda Aceh*. Jakarta: Kementerian PUPR, 2022.
- Rahman, F. "Konflik sosial dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur." *Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia*, 2022, 4(2):. 120.

- Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. *Laporan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Sigli-Banda Aceh*. Jakarta: Kementerian PUPR., 2022.
- Laporan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Sigli-Banda Aceh. Jakarta: Kementerian PUPR, 2022.
- Sari, D., & Putra, R. "Efektivitas pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. ." *Jurnal Hukum Pembangunan*., 2023, 53(1): 88.
- Sihombing, B. "Problematika pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. ." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 2021: 245.
- Sulaiman, R. "Akuntabilitas pemerintah dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi. ." *Jurnal Legitimasi*, (2023): 12(2), 166.
- Wdiodo, A. "Peran Kantor Jasa Penilai Publik dalam Penetapan Ganti Rugi Pengadaan Tanah." *Jurnal Agraria Indonesia*, 2023, 7(1): 55.
- Yusri, I. "Prinsip al-'adl dan perlindungan hak masyarakat dalam kebijakan agraria." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, (2024): 12(1), 118.
- Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf al-Imam Manutun bil Maslahah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Vol. 10, No. 1 (2021), hlm. 123.
- Gallantry, T., Hidayat, Y., dan Wasitaatmadja, F. 2021. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6(1), 2021: 10.36722/jmih.v6i1.797.
- Permanasari, N. I., dan Gunanegara. 2023. "Ganti Kerugian Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Jalan Tol." *Notary Journal* 3(2), 2023: 10.19166/nj.v3i2.7070.
- Rahman, F. "Konflik sosial dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. ." *Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia*, 2022, 4(2): 120.
- Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. *Laporan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Sigli-Banda Aceh*. Jakarta: Kementerian PUPR., 2022.
- Sari, D., & Putra, R. "Efektivitas pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. ." *Jurnal Hukum Pembangunan*., 2023, 53(1): 88.
- Sihombing, B. "Problematika pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. ." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 2021: 245.
- Widodo, A. "Peran Kantor Jasa Penilai Publik dalam Penetapan Ganti Rugi Pengadaan Tanah." *Jurnal Agraria Indonesia*, 2023, 7(1): 55.